

SANKSI - PERINGATAN

2024

KPT NO. 568 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN MANTIKULORE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 153-PKE-DKPP/VII/2024, yang memutuskan Saudari Samsinar dan Saudara Adriansyah, masing-masing selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada Pilkada Tahun 2024, dijatuhi sanksi peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum; berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Anggota Panitia Pemilihan Mantikulore pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur mengenai pemberian sanksi peringatan kepada : 1) Saudari Samsinar selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mantikulore pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; dan 2) Saudara Adriansyah selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mantikulore pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2024.